

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan penagihan aktif berupa tindakan pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong sebagai berikut.

1. Tata cara pelaksanaan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d. 2021 secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tindakan pemblokiran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Namun terdapat perbedaan pada beberapa kondisi yang dilakukan oleh pihak bank pengelola simpanan maupun Jurusita pajak. Pihak bank pengelola simpanan tidak melaksanakan tindakan pemblokiran secara seketika ketika menerima berita acara pemblokiran serta pihak bersikeras bahwa dokumen yang harus dipenuhi oleh Jurusita pajak dalam melaksanakan tindakan pemblokiran adalah SPMP, SP dan Salinan SP. Padahal sesuai aturan terbaru, antara SP dan Salinan SP bisa dipilih salah satu. Sementara Jurusita pajak dapat memberikan keterangan berita acara tidak

diperoleh kuasa dari penanggung pajak dilampiri dengan surat pemberitahuan saldo secara langsung kepada bank pengelola simpanan. Menurut penulis, tingkat pemahaman bank pengelola simpanan terkait tata cara dan mekanisme pemblokiran merupakan salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan pemblokiran, sehingga kondisi ini perlu diatasi dengan baik oleh pihak DJP.

2. Pelaksanaan penagihan pajak melalui tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d. 2021 termasuk kriteria tidak efektif karena hanya dapat mencapai persentase 58,57%. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan baik dari faktor eksternal dan internal. Menurut analisa penulis, tingkat efektivitas tersebut memang tergolong rendah, namun kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 s.d. 2021.
3. Sama halnya dengan efektivitas, tingkat kontribusi penerimaan pajak dari proses penagihan pajak melalui tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong masih tergolong sangat kurang dengan persentase 1,85% dari total pencairan piutang pajak. Kondisi ini disebabkan oleh sulitnya pencairan rekening bank penanggung pajak serta menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan pemblokiran terdampak oleh kerahasiaan tindakan perbankan.
4. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pemblokiran di KPP Pratama Serpong pada tahun 2020 s.d. 2021 adalah sebagai berikut.
 - a. Kendala berupa mekanisme pelaksanaan pemblokiran yang terlalu panjang serta pengaturan terkait durasi tindakan pemblokiran yang terlalu lama seperti:

- Lamanya pengendapan surat permintaan blokir di kantor pos serta pembuatan dan penyampaian berita acara pemblokiran serta informasi saldo penanggung pajak oleh bank pengelola simpanan.
 - Lamanya durasi penanggung pajak dalam memberikan kuasa kepada bank pengelola simpanan untuk memberitahukan saldo harta kekayaannya yang tersimpan pada bank kepada jurusita pajak.
 - Lamanya durasi kantor pusat bank dalam memberikan jawaban terkait konfirmasi apakah rekening penanggung pajak terdaftar di kantor cabang tersebut atau tidak.
 - Lamanya durasi pemindahbukuan dari rekening bank penanggung pajak yang diblokir ke kas negara membutuhkan waktu paling cepat 14 (empat belas hari) sejak dilakukan penyitaan.
- b. Kendala terkait ketersediaan data dan informasi rekening bank penanggung pajak.
 - c. Kendala terkait rendahnya tingkat kooperatif dari bank pengelola simpanan dan penanggung pajak. Pihak bank pengelola simpanan cenderung melindungi data rekening penanggung pajak. Sementara, penanggung pajak terkesan tidak peduli terkait himbauan yang diberikan oleh Jurusita pajak.
 - d. Kendala terkait pemahaman yang masih rendah dari pihak bank pengelola simpanan terkait tata cara pelaksanaan tindakan pemblokiran.
 - e. Kendala dari internal KPP Pratama Serpong seperti:

- Aplikasi pemblokiran yang masih sering error sehingga menghambat pelaksanaan blokir.
 - Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (Nadine) yang masih kerap sulit untuk dibuka sehingga proses administrasi terhambat.
5. Dalam mengatasi kendala tersebut KPP Pratama Serpong melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.
- a. Jurusita pajak melakukan komunikasi aktif kepada pihak kantor pos, bank pengelola simpanan serta penanggung pajak agar pelaksanaan tindakan pemblokiran dapat dilanjutkan. Menurut penulis, dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara bank pengelola simpanan dan penanggung pajak dengan DJP maka pelaksanaan penagihan pajak khususnya melalui tindakan pemblokiran dapat semakin mudah.
 - b. Jurusita pajak melakukan metode tebar jarring atau pengajuan permintaan blokir secara acak. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan peluang menemukan informasi terkait rekening penanggung pajak.
 - c. Jurusita pajak memberikan himbauan dan sosialisasi secara masif kepada penanggung pajak dan bank pengelola simpanan agar mereka dapat bekerja sama demi kepentingan negara.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut memberikan beberapa saran dari penulis terkait pemblokiran rekening bank penanggung pajak di KPP Pratama Serpong.

1. Dilaksanakan forum berkala antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak bank pengelola simpanan agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindakan pemblokiran. Dalam forum ini juga dapat dilakukan sosialisasi rutin terkait pelaksanaan pemblokiran sebagai salah satu upaya tindakan penagihan pajak.
2. Peremajaan data dan informasi yang disediakan oleh kantor pusat DJP terkait data dan informasi terkait rekening penanggung pajak agar dapat memudahkan proses pemblokiran.
3. Peningkatan pengawasan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tindakan pemblokiran, sehingga tidak ada lagi kasus bank pengelola simpanan yang melindungi data dan informasi terkait rekening penanggung pajak.
4. Pihak bank pengelola simpanan sebaiknya bersikap kooperatif untuk membantu pelaksanaan tindakan pemblokiran agar proses penyitaan harta kekayaan yang tersimpan dalam rekening penanggung pajak dapat berjalan dengan lancar.
5. Wajib pajak seharusnya meningkatkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu, karena dengan membayar pajak maka dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Disisi lain, DJP juga harus meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kepada masyarakat sehingga kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat semakin tinggi.
6. Peningkatan kualitas aplikasi pemblokiran agar Jurusita pajak tidak terhalang ketika ingin melaksanakan tindakan pemblokiran.